



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN DUSUN UNTER PASAR DESA SELANTEH  
KECAMATAN PLAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Unter Kenangi Desa Selanteh Kecamatan Plampang serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Selanteh Kecamatan Plampang;
- b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Selanteh Kecamatan Plampang telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Selanteh Nomor : 156/50/VI/2020 tanggal 20 Juli 2020, perihal Usulan Pemekaran Dusun Unter Kipas Desa Selanteh Kecamatan Plampang;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Unter Kenangi memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 2 (dua) dusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Unter Pasar Desa Selanteh Kecamatan Plampang;

YK

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665 );
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
  3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155 );
  6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55 ).

XL

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN  
UNTER PASAR DESA SELANTEH KECAMATAN PLAMPANG

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

### BAB II

#### TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

##### Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

### BAB III

#### PEMBENTUKAN DUSUN

##### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Unter Pasar yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Unter Kenangi Desa Selanteh Kecamatan Plampang.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Unter Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Selante Kecamatan Plampang terdiri atas 4 (empat) Dusun yaitu:
  - a. Dusun Selante;
  - b. Dusun Batu Rasak;
  - c. Dusun Unter Kenangi; dan
  - d. Dusun Unter Pasar

### BAB IV

#### LUAS DAN BATAS WILAYAH DUSUN

##### Pasal 4

- (1) Luas wilayah Dusun Selante, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 282 Ha ( dua ratus delapan puluh dua Hektar ) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sepakat;
  - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muer;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Damai; dan
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Prode SP I
- (2) Luas wilayah Dusun Batu Rasak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 468 Ha ( empat ratus enam puluh delapan Hektar ) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Selante;
  - b. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Unter Kenangi;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Damai; dan
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Prode SP I.
- (3) Luas Wilayah Dusun Unter Kenangi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 2.399 Ha ( dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan Hektar ) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Unter Pasar;
  - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muer;

- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Batu Rasak; dan
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Selante
- (4) Luas Wilayah Dusun Unter Pasar, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 49 Ha ( empat puluh sembilan Hektar ) dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sepakat;
  - b. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muer;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Unter Kenangi dan Dusun Selante; dan
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sepakat.

#### Pasal 5

- (1) Titik koordinat Dusun Unter Kenangi hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. S. 08. 807670, E.117. 766760
  - b. S. 08. 815067, E.117. 758437
  - c. S. 08. 864730, E.117. 773410
  - d. S. 08. 846192, E.117. 798413
- (2) Titik koordinat Dusun Unter Pasar hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. S. 08. 807670, E.117. 766760
  - b. S. 08. 811980, E.117. 769280
  - c. S. 08. 814002, E.117. 777025
  - d. S. 08. 810400, E.117. 772720

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Unter Pasar Desa Selante, Kepala Desa Selante mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Selante dapat menunjuk salah seorang dari perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 10 September 2021

BUPATI SUMBAWA,  
  
MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR : 49

XR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN UNTER PASAR DESA SELANTE  
KECAMATAN PLAMPANG

I. UMUM

Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5


Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 497 TAHUN  
2021

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR: 49 TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
KECAMATAN PELAMPANG  
DESA SELANTEH



PETA WILAYAH/PEMUKIMAN  
DESA SELANTEH  
KABUPATEN SUMBAWA

KETERANGAN :

-  : Dusun Selanteh
-  : Dusun Batu Rasak
-  : Dusun Unter Kenangi
-  : Dusun Unter Pasar

BUPATI SUMBAWA  
*[Signature]*

MAHMUD ABDULLAH